

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 12 Januari 2011  
TENTANG : BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN  
BANDUNG

## **PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan.

### **B. PIHAK TERKAIT**

#### **1. Wajib Pajak**

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

#### **2. Fungsi Pelayanan**

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB
- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB;
- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi
- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan; dan
- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

#### **3. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi**

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menyimpan dan mengelola *database* terkait objek pajak, dan
- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

### **C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

#### **Langkah 1**

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

## **Langkah 2**

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

## **Langkah 3**

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

## **Langkah 4**

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi.

## **Langkah 5**

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

## **Langkah 6**

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengisi Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

## **Langkah 7**

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

## **Langkah 8**

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria dalam Keputusan Bupati.

## **Langkah 9**

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

## **Langkah 10**

Fungsi Pelayanan mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan.

## **Langkah 11**

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

## **Langkah 12**

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
NOMOR: .....**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGURANGAN**

**BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN**

**YANG TERUTANG**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG**

- Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama.....  
Nomor : .....tanggal.....
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
b. bahwa terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;
- Mengingat : 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor .... Tahun .... tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ..... Tahun .... Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.**
- PERTAMA** : Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak:  
Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....

Letak Objek Pajak : .....  
 Tahun BPHTB : .....  
 Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:  
 Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen lainnya \*\*):  
 - Nomor : .....  
 - Tanggal : .....  
 NOP : .....  
 Letak Objek : .....  
 Desa/Kel. : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab./Kota : .....

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka  
 Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

<b>a. BPHTB Terutang</b>	<b>Rp.....</b>
<b>b. Besarnya Pengurangan (.....)</b>	<b>Rp.....-</b>
<b>c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar</b>	<b>Rp.....</b>

(sebesar: .....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan  
 dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:  
 b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan  
 Kabupaten Bandung.


Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....

Kepala DPPK Kabupaten Bandung  
 .....

NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu  
 \*\*) Diisi sesuai keperluan

## D. BAGAN ALIR



BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER



